

PROGRAM TAX AMNESTY DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Dinda Hawa Nurlisna, Yohanes Indrayono, dan Haqi Fadillah

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Email: dhawanurlisna@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received 23 Nov 2018

Revised 15 December 2018

Accepted 10 January 2019

JEL Classification

H29

Keyword:

Tax Amnesty and

Willingnes to Pay

ABSTRACT


This study aims to knowing and explaining the effect of tax amnesty program to the willingness of paying tax of the individual entrepreneur tax payers that registered at KPP Kota/Kabupaten Bogor. This study was a quantitative research that used primary data obtained through questionnaire distribution to 100 respondents who are individual entrepreneur tax payer in the city and/or district of Bogor wthe the sampling technique used in this study is convenience sampling or also known as accidental sampling. The data was analyzed by multiple regression using PLS 3.0 for student programs. The result showed that based on Ha accepted, it indicates that there is a positive influence between the tax amnesty program variable on the willingness of paying tax variables, that is tax amnesty has a positive effect on awareness of paying tax, aknowledging and understanding of taxation regulation, good perception on tax system effectiveness, and tax sanction. This means that tax amnesty program responded positively by the increasing of willingness to pay taxes.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia, 70% dari pendapatan operasional negara berasal dari pendapatan pajak. Seluruh pendapatan operasional negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan negara. Dengan tingginya kebutuhan pendanaan maka wajib pajak harus memiliki sikap patuh terhadap perpajakan, dan memiliki kemauan membayar pajak. Wajib pajak yang bersikap patuh ditunjukkan dengan mendaftarkan diri

dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak, serta melaporkan SPT, sedangkan kemauan membayar pajak dapat ditunjukkan dengan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

Setiap tahunnya kepatuhan penyampaian SPT meningkat diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak, seperti yang ditunjukkan dalam data berikut:




Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2013-2016 SPT PPh *Submission Compliance Ratio* 2013-2016

Sumber: *Dashboard Kepatuhan, LAKIN DJP (2016)*

Namun, dapat dilihat bahwa meskipun mengalami peningkatan, realisasi SPT jauh dari wajib SPT, hal ini menjadi salah satu indikasi belum terbentuknya kemauan membayar

pajak dalam diri wajib pajak. Penerimaan pajak di Indonesia rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan, tercermin pada gambar berikut:



Gambar 2. Penerimaan Pajak 2007-2017 *Tax Revenue* 2007-2017

Sumber: www.bappenas.go.id (2017)

Faktanya dibalik peningkatan tersebut masih ada 6500 wajib pajak yang memarkir dana mencapai Rp4.000 triliun di luar negeri (metrotvnews.com, beritasatu.com 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa masih minimnya kesadaran membayar pajak bahkan bagi kalangan atas. Perputaran dana tersebut di dalam negeri dapat meningkatkan kenaikan perputaran ekonomi nasional, pajaknya dapat meningkatkan kemampuan belanja negara

untuk pembangunan dan pengembangan infrastuktur negara. Maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak perlu ditingkatkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fiskal berupa program pengampunan pajak atau disebut dengan *tax amnesty*.

Pada tahun 2016 diterbitkan kebijakan melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2016 yang berlaku 3 periode dari saat disahkan

Undang-undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yaitu Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 kemarin. Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 1984 akan tetapi, penerapan kebijakan ini dianggap gagal karena minimnya akses informasi, keterbukaan sosialisasi kebijakan yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan *tax amnesty* (Wati, 2016). Pada kebijakannya, *tax amnesty* memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang dianggap tidak mematuhi aturan perpajakan dengan melakukan *tax avoidance* berupa fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana apabila belum ditetapkan ketetapan pajaknya dengan mewajibkan pesertanya untuk membayar uang tebusan sesuai tarif yang berlaku dan tidak mengalihkan dananya ke luar wilayah NKRI dalam periode tertentu, dan diinvestasikan dalam bentuk yang telah diatur.

Dalam Lembar Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 dijelaskan mengenai manfaat penerapan pengampunan pajak bahwa manfaat kebijakan ini dalam jangka pendek, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan, dalam jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peningkatan penerimaan pajak dapat terjadi apabila diiringi dengan kemauan yang tinggi dari wajib pajak, seperti memiliki kesadaran membayar pajak yang tumbuh dari diri sendiri. Atas kesadaran tersebut akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan dan pemahaman ini akan diterima dengan baik apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan, dan kebijaksanaan untuk menghindari sanksi pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.

Program amnesti pajak dilaksanakan dengan kemauan wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya, dan rasa aman untuk mengembalikan dananya ke dalam negeri, dengan keuntungan terbebas dari denda dan sanksi. Maka setelah program ini berakhir diharapkan faktor-faktor kemauan tersebut tidak luntur, apalagi data wajib pajak menjadi lebih transparan setelah program ini dilaksanakan. Dilansir dari laman kompas (2016) "pemerintah sempat memunculkan target-target program *tax amnesty* meliputi harta deklarasi Rp 4.000 triliun, repatriasi Rp 1.000 triliun, dan uang tebusan Rp 165 triliun." Sehingga dapat dikatakan penerimaan amnesti pajak jauh dari target yang ditentukan apabila dilihat dari tabel realisasi amnesti pajak berikut:

Tabel 1. Realisasi Amnesti Pajak

Keterangan	Periode I	Periode II	s.d. Periode III
Deklarasi Harta:			
a. Repatriasi	130 T	10,5 T	140,51 T
b. Deklarasi Luar Negeri	928 T	84,63 T	1.012,6T
c. Deklarasi Dalam Negeri	2.609 T	533,45T	3.143,14T
Total Deklarasi Harta	3.667 T	628,58T	4.296,28T
Jumlah Peserta TA	393.358 WP	223.000 WP	616.358 WP
Jumlah Surat Pernyataan Harta	397.727 SPH	239.290 SPH	638.017 SPH
Realisasi Penerimaan TA	97,2 T	12,3 T	109,5 T

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2016)

Meskipun beberapa aspek jauh dari target yang ditetapkan, namun penerimaan pajak pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 24,08% dari penerimaan pajak di tahun sebelumnya. Terlebih pada repatriasi, karena pada kenyataannya dana yang sudah dimanfaatkan di luar tidak akan mudah dikembalikan, meskipun potensinya masih sangat besar. Dan para investor akan sangat mempertimbangkan keamanan dan nilai pengembalian dari investasi dalam negeri. Selain peningkatan penerimaan pajak, pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan faktor-faktor kemauan membayar pajak. Kebijakan pengampunan pajak merupakan langkah awal transparansi perpajakan, seperti yang diutarakan pengamat perpajakan Darussalam dalam laman sindonews.com (2016)

Sebelum benar-benar terjadi transparansi keuangan, maka suatu negara disarankan lakukan *tax amnesty*. Karena, kalau tidak akan gaduh dan akan sedemikian banyak tertangkap. Jadi, *tax amnesty* itu transisi menuju transparansi.

Setelah kebijakan ini selesai dilaksanakan maka faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi akan timbul dari para wajib pajak yang belum

berkontribusi aktif apalagi karena adanya transparansi perpajakan, serta akan lebih tinggi dirasakan oleh wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*.

Didasarkan pada fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya program pengampunan pajak seperti *tax amnesty* dapat memengaruhi dan meningkatkan kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) dari wajib pajak. Penghapusan pajak terhutang dan penghapusan berbagai bentuk sanksi diharapkan bukan sekedar memengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak, tetapi mengembalikan perputaran dananya di dalam negeri.

Program pengampunan pajak terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak sudah diteliti oleh Wati (2016), di dalamnya dikemukakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Selain itu, Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) yang meneliti pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan hasil keduanya memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan dalam penelitian Etisya (2017) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tidak signifikan terhadap

pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas yang sebelumnya telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhinya, terdiri dari kesadaran membayar, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di wilayah KPP Pratama Kota/Kabupaten Bogor. Kota/Kab. Bogor jadi objek penelitian karena mendapatkan uang tebusan dari program *tax amnesty* yang sangat tinggi di Jawa Barat sebesar Rp200,2 M per September 2016 (<https://economy.okezone.com>, 2016). Hal ini menjadi perhatian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, khususnya pelaku usaha di Kota atau Kabupaten Bogor, untuk mengikuti program *tax amnesty*.

TELAAH TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal adalah suatu hubungan antara manajemen yang memberikan informasi atau sinyal mengenai perusahaan dengan persepsi investor atas informasi yang diberikan oleh manajemen (Wati, 2016). Teori sinyal menjelaskan bagaimana manajemen menyampaikan sinyal-sinyal positif atau negatif kepada pemilik (pemegang saham), sinyal ini berupa informasi yang dapat menggambarkan seluruh kegiatan manajemen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memakmurkan pemilik (Sari, 2013). Para pemilik akan menjadikan sinyal atau informasi yang diberikan oleh manajemen sebagai dasar pertimbangan penilaian mengenai perusahaan yang akan diinvestasikan, kurangnya informasi dari suatu perusahaan akan membuat investor

memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan (Simarmata, 2014).

Dari teori ini pemerintah khususnya menteri keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak adalah manajemen yang menerapkan kebijakan *tax amnesty* kepada wajib pajak yang diibaratkan pemilik saham. Sinyal yang diberikan adalah pengampunan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh, dan wajib pajak yang melakukan peredaran hartanya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transparansi pelaporan dari pemerintah dan semakin transparannya sektor keuangan global merupakan informasi yang dapat dijadikan acuan penilaian wajib pajak terhadap pemerintah. Dengan fasilitas-fasilitas dan tarif yang rendah maka *tax amnesty* menjadi sinyal positif bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pelaporan pajak terhutang, deklarasi harta sampai dengan repatriasi harta. Dengan adanya *tax amnesty* akan memengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan semestinya (Wati, 2016).

Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah sebagai strategi untuk menarik dana-dana masyarakat yang parkir di luar wilayah NKRI dan mengintensifikasi pendapatan wajib pajak agar tidak ada yang ditutupi. Dengan cara penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana. James (1998) mengemukakan bahwa pendorong untuk kebijakan *tax amnesty* adalah

Amnesti berarti pengampunan dan amnesti harus menentukan jumlah pajak, bunga, dan denda yang belum dibayar yang akan diampuni oleh administrasi perpajakan. Hampir berlaku dimana saja di antara amnesti pajak untuk membebaskan atau mengurangi hukuman perdata atau pidana terhadap pajak yang belum

dibayar. Namun perlakuan kedua pajak yang belum dibayar dan bunga atas pajak yang tidak dibayar ini sangat bervariasi.

Variasi ini tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, sebagai contoh sebelum *tax amnesty* Indonesia pernah memberlakukan kebijakan *sunset policy* pada tahun 2008 dimana ketetapan dan ketentuannya memiliki perbedaan. *Sunset Policy* yang diatur dalam Pasal 37 UU KUP dan PMK Nomor 11/PMK.03/2008 merupakan kebijakan penghapusan sanksi perpajakan berupa bunga yang diberlakukan hanya kepada pajak penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan *tax amnesty* ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan pembebasan pidana pajak atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya.

Apabila dibandingkan dari kedua variasi tersebut kebijakan *tax amnesty* dinilai lebih menguntungkan, dan lebih efektif untuk peningkatan penerimaan pajak sehingga target penerimaannya sangat besar. Namun sebelumnya pada tahun 1984 kebijakan *tax amnesty* pernah diterapkan namun dianggap gagal karena kurangnya akses informasi dan sosialisasi bagi masyarakat. Perbedaan antara *tax amnesty* 1984 dan *tax Amnesty* 2016 terdapat pada tujuan kebijakan tersebut, *tax amnesty* 1984 bertujuan untuk mengubah sistem official assesment menjadi self assesment, sedangkan *tax amnesty* 2016 bertujuan untuk menarik kekayaan WNI di luar negeri ke wilayah NKRI (repatriasi).

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) merupakan suatu kondisi dimana seseorang/badan secara sadar, mengetahui dan

memahami peraturan perpajakan, memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan memiliki pengetahuan mengenai sanksi pajak yang sebisa mungkin tidak menimpa orang/badan tersebut. Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa, sedangkan konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Rantung dan Adi, 2009).

Berdasarkan dua konsep di atas, maka dapat didefinisikan bahwa kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang telah ditetapkan kemudian akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara tanpa imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung. Faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak antara lain: Pertama, kesadaran membayar pajak. Rantung dan Adi (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan menyadari ketiga hal ini wajib pajak semestinya tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak, karena hasilnya akan dinikmati kembali oleh wajib pajak untuk masa yang akan datang. Ketiga bentuk tersebut

merujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak lainnya.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Sebagai wajib pajak, minimal memiliki pengetahuan mengenai apa saja yang harus dilakukan terkait pembayaran pajak, hal ini terkait dengan syarat-syarat. Seperti halnya untuk membayar pajak maka wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan, untuk menghitung tarif pajak maka seorang pengusaha harus membuat laporan keuangan.

Ketiga, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Dalam faktor yang ketiga maka wajib pajak haruslah memiliki persepsi atau anggapan yang baik bahwa tercapainya tujuan pemungutan pajak terjadi atas sistem perpajakan yang berlaku. Persepsi ini menurut Rantung dan Adi (2009), meliputi anggapan wajib pajak yang merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat, dan wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Keempat, sanksi pajak. Dengan mengetahui adanya sanksi akibat kelalaian maupun penghidaran atas pembayaran pajak Wajib Pajak harus lebih hati-hati dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi pajak ada yang berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, dimana sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan tarif. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara. Hal-hal tersebut diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Tingginya nominal deklarasi harta baik luar negeri maupun dalam negeri yang dicapai program *tax amnesty* menunjukkan kesadaran wajib pajak untuk memperbaiki perhitungan dan pembayaran pajaknya. Selesainya program pengampunan pajak membuka akses pemerintah menuju transparansi data wajib pajak, sehingga kesadaran membayar pajak dipaksakan muncul melalui transparansi ini. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diperkirakan adanya peranan program *tax amnesty* terhadap kesadaran membayar pajak. Sehingga wajib pajak menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut serta dalam menunjang pembangunan negara untuk kepentingan umum.

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh signifikan *tax amnesty* terhadap kesadaran membayar pajak

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Di era digital, pemerintah lebih mudah untuk mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Bukan hanya peserta yang ikut serta pengampunan pajak, bahkan seorang yang awam tentang pajak pasti mengetahui kebijakan *tax amnesty* yang menjadi titik sentral pemberitaan di media massa pada periode kebijakannya. Kebijakan ini tentunya menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengampunan pajak dan peraturan perpajakan secara keseluruhan bagi wajib pajak dan yang belum menjadi wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diperkirakan adanya peranan dari program *tax amnesty* terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya yang mengikat sebagai wajib pajak.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh signifikan *tax amnesty* terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas sistem Perpajakan

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* wajib pajak diringankan dengan penghapusan denda dan sanksi yang sebelumnya mengikat, sehingga akan menimbulkan persepsi yang baik dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur negara pun mulai terlihat dan terasa signifikan dengan meningkatnya penerimaan pajak setelah pelaksanaan pengampunan pajak. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diperkirakan adanya peranan program *tax amnesty* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh signifikan *tax amnesty* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan


Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Sanksi Pajak

Tax amnesty memberikan kebijakan untuk menghapuskan segala bentuk sanksi yang seharusnya menjerat wajib pajak, hal ini

menimbulkan kemauan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Setelah kebijakan ini selesai maka sanksi pajak kembali berlaku bagi para penunggak pajak. Sanksi pajak akan memberikan rasa adil kepada wajib pajak yang berkontribusi aktif seperti tepat perhitungan, tepat pelaporan dan tepat waktu pembayaran terhadap wajib pajak yang berperilaku sebaliknya. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka dapat diperkirakan adanya peranan program *tax amnesty* terhadap sanksi pajak, namun masih belum ditemukan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan adanya pengaruh antara kebijakan pengampunan pajak dengan sanksi pajak. Penulis menambahkan indikator sanksi pajak atas penelitian Sukma (2015), dan Nugroho (2016) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak, dengan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak.

Hipotesis 4: Terdapat pengaruh signifikan *tax amnesty* terhadap sanksi pajak

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibuat rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 3. Pengaruh X terhadap Y1, Y2, Y3, dan Y4

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di wilayah KPP Pratama kota dan atau kabupaten bogor, karena jumlah populasi yang tidak diketahui maka digunakan rumus penentuan

sampel menurut Djarwanto dalam Sutopo (2010), dengan tingkat signifikansi 95% dan tingkat kesalahan ditaksir tidak lebih dari 10%, maka sampel yang dibutuhkan adalah 96 sampel, atau jika dibulatkan 100 sampel wajib pajak orang pribadi pelaku usaha.

Pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner, dengan data ordinal pengukuran data menggunakan skala *likert* dari poin 1 sampai dengan 5, yang ukurannya sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi parsial dengan menggunakan program *SmartPLS 3.0*, untuk megevaluasi model pengukuran maka diuji validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability*, dan *cronbach's alpha*, sedangkan untuk menguji evaluasi model struktural digunakan nilai R^2 , dan untuk melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel dilakukan prosedur *bootstrapping* dalam program *SmartPLS*. Nilai signifikan yang digunakan (*two-tailed*) *t-value* 5% atau 1.96 dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika $H0.1$ t hitung $> t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak
- Jika $H1.1$ t hitung $< t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak
- Jika $H0.2$ t hitung $> t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan

- Jika $H1.2$ t hitung $< t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
- Jika $H0.3$ t hitung $> t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
- Jika $H1.3$ t hitung $< t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
- Jika $H0.4$ t hitung $> t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* berpengaruh terhadap sanksi pajak
- Jika $H1.4$ t hitung $< t$ statistics (1.96) maka *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Kota maupun Kabupaten Bogor sebagai responden. Jumlah Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 103 Kuesioner. Berikut rincian penyebaran dan penerimaan kuesioner.

Tabel 2. Penyebaran dan Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	103	100%
Kuesioner yang diisi	101	98.06%
Kuesioner yang tidak diisi	2	1.94%
Kuesioner yang dapat diolah	100	99.01%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	1	0.99%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)

Identitas responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku usaha yang berada di Kota maupun Kabupaten Bogor yang terpilih sebagai responden. Tabel berikut

akan menjelaskan deskripsi mengenai karakteristik 100 responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha dan lama usaha.

Tabel 3. Deskripsi Responden

Karakteristik Responden	Jumlah	(%)
Jenis Kelamin:		
Perempuan	34	34%
Laki-laki	Responden 66	66%
Usia:		
<30 Tahun	27	27%
31-40 Tahun	Responden	40%
41-50 Tahun	40	17%
51-60 Tahun	Responden 17	16%
Pendidikan		
Terakhir:	4 Responden	4%
SMP	35	35%
SMA	Responden	13%
D3	13	47%
S1	Responden	1%
Lainnya	47 Responden 1 Responden	
Jenis Usaha:		
Perdagangan	61	61%
Jasa	Responden	33%
Agraris	33 Responden 6 Responden	6%
Lama Usaha:		
1-5 Tahun	53	53%
6-10 Tahun	Responden	33%
11-15 Tahun	33	7%
15-20 Tahun	Responden 7 Responden 7 Responden	7%

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)

Berdasarkan tabel deskriptif dalam lampiran 1 dengan menggunakan bantuan *Software SmartPLS 3.0* dapat diketahui bahwa untuk setiap variabel memiliki jumlah nilai yang apabila dibagi dengan masing-masing butir pertanyaan menghasilkan nilai rata-rata 4 atau sama dengan setuju dalam skala *likert* yang artinya responden memiliki pengetahuan yang

cukup dan anggapan yang baik terhadap *tax amnesty* dan faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak atau dapat dicermati bahwa responden pada umumnya cukup memahami dan mengetahui *tax amnesty*, cukup memiliki kesadaran membayar pajak, memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, memiliki persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan memiliki kemauan membayar pajak atas adanya penegasan sanksi pajak.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran dalam penelitian ini adalah kuesioner, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Dalam *SmartPLS 3.0* validitas diuji melalui *convegent validity* dan *discriminant validity*, sedangkan reliabilitas diuji dengan *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Untuk memenuhi *convergent validity* maka semua indikator harus memberikan nilai *loading* di atas 0,70 yang artinya pengukur-pengukur dari suatu konstruk berkorelasi tinggi. Dalam lampiran 2 dapat dilihat bahwa pada cross loading antar indikator dengan konstruk pendukung variabel bernilai di atas 0,70 kecuali indikator y2.6, y4.2, y4.3, y4.7, dan y4.8. Namun menurut Ghazali (2015) nilai *outer loading* 0,5-0,6 masih dianggap cukup untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran.


Validitas diskriminan dapat dihitung dengan membandingkan nilai akar kuadrat *AVE* terhadap korelasi antar konstruk. Apabila nilai akar kuadrat *AVE* lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk, maka dinyatakan memenuhi *discriminant validity*. Dalam lampiran 3 menunjukkan hasil pengujian *disxrinant validity* yang nilai diagonalnya di atas 0.70. Diagonal adalah nilai akar kuadrat *AVE* dan nilai di bawahnya adalah korelasi antar konstruk. Jadi terlihat bahwa nilai akar kuadrat *AVE* lebih tinggi daripada nilai korelasi maka dapat disimpulkan bahwa model valid, karena memenuhi *discriminant validity*.

Nilai *composite reliability* menunjukkan konsistensi masing-masing indikator dalam

mengukur konstraknya. Nilai *composite reliability* yang digunakan harus lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian *composite reliability* dalam lampiran 4 menunjukkan semua indikator memiliki nilai konsistensi yang baik atas pengukuran konstraknya. Sama halnya dengan *composite reliability*, nilai yang diterima dalam *cronbach's alpha* adalah lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian *cronbach's alpha* dalam lampiran 5 menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam pengukuran konstruk adalah konsisten.

Evaluasi Model Konstruk (Inner Model)

Dalam evaluasi struktural akan dijelaskan mengenai pengaruh atau hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berikut adalah gambar hasil uji model pengaruh program *tax amnesty* terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak.



Gambar 4. Model Struktural

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)

Model struktural menunjukkan nilai *R-square* untuk variabel kesadaran adalah sebesar 0,591, variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,621, variabel

persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan 0,522, dan variabel sanksi pajak 0,488. Yang berarti 59,1% variabel kesadaran membayar pajak dipengaruhi oleh program *tax*

amnesty dan sisanya 40,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian 62,1% variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dipengaruhi oleh program *tax amnesty* dan sisanya 37,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Nilai 52,2% variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dipengaruhi oleh program *tax amnesty* dan sisanya 47,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Dan 48,8% variabel sanksi pajak dipengaruhi oleh program *tax amnesty* dan sisanya 51,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *path coefficients* dalam *bootstrapping* di *PLS*.

Tabel 4. Uji Hipotesis

	Original Sample	Sample Mean	Std. Dev	T. Stat
TA→KM	0.759	0.769	0.049	15.836
TA→PP	0.788	0.791	0.046	17.113
TA→PE	0.723	0.729	0.051	14.183
TA→SP	0.699	0.703	0.053	13.086

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)

Interpretasi Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Tax Amnesty terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Berdasarkan penelitian ini, variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap variabel kesadaran membayar pajak. Hal ini berarti jika variabel *tax amnesty* naik maka variabel kesadaran membayar pajak naik, dan sebaliknya jika variabel *tax amnesty* turun maka variabel kesadaran membayar pajak turun. Dengan adanya program *tax amnesty* wajib pajak yang sebelumnya tidak

mengungkapkan hartanya dalam perhitungan pajak karena tarif yang dirasa cukup tinggi dan dapat terjerat sanksi apabila diungkapkan, dapat mengakui hartanya bahkan menginvestasikannya di dalam negeri. Kesadaran membayar pajak meningkat seiring dan setelah program *tax amnesty* karena harta yang telah dimasukkan ke dalam perhitungan pajak akan dibayarkan pajaknya setiap tahun, sedangkan tanpa adanya program *tax amnesty* atau apabila program ini tidak tersosialisasikan dengan baik wajib pajak tetap tidak mengungkapkan hartanya karena tarif dan sanksi yang harus dihadapi, sehingga kesadaran pajak tidak akan tercipta.

Kemudian kondisi ini akan berlanjut dengan kesadaran wajib pajak bahwa pelaksanaan *tax amnesty* oleh pemerintah merupakan upaya untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam instrumen penelitian dapat dijelaskan bahwa kesukarelaan wajib pajak dalam membayar pajak karena kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang pemungutannya diatur dalam undang-undang, apabila tidak dilaksanakan akan merugikan negara. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016), Etisya (2017), Hutasoit (2017), Rantung (2009), Suryarini (2010), Susanti (2011), Maharani (2013), dan Ridho (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Tax Amnesty terhadap Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan penelitian ini, variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini berarti jika variabel *tax amnesty* naik maka pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan naik dan sebaliknya jika variabel *tax amnesty* turun maka variabel pengetahuan dan pemahaman

peraturan perpajakan turun. Informasi mengenai *tax amnesty* sangat gencar disosialisasikan oleh pemerintah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, dengan mengundang secara khusus wajib pajak yang menjadi sasaran, bahkan terus-menerus ada dalam pemberitaan, sehingga wajib pajak maupun calon wajib pajak mengetahui program pengampunan pajak ini. Karena program *tax amnesty* merupakan program penghapusan pajak terhutang dan sanksi, sehingga wajib pajak mengetahui bagaimana seharusnya menghitung, membayar dan melaporkan pajak agar terhindar dari sanksi di masa yang akan datang. Maka dengan adanya program *tax amnesty* pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan meningkat, namun apabila tidak ada program *tax amnesty* wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya tidak akan mencari tahu, terlebih karena adanya sanksi.

Kemudian kondisi ini akan menimbulkan keinginan bagi wajib pajak untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu berdasarkan perhitungan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan aturan, bersedia melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Hal-hal tersebut sesuai dengan instrumen penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016), Hutasoit (2017), Rantung (2009), Suryarini (2010), Susanti (2011), Maharani (2013), dan Ridho (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan.

Tax Amnesty terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap variabel persepsi yang baik atas efektivitas

sistem perpajakan. Hal ini berarti jika variabel *tax amnesty* naik maka variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan naik dan sebaliknya jika variabel *tax amnesty* turun maka variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan turun. Wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak, dengan kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga tidak memberatkan dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, inilah yang membentuk persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan bagi wajib pajak. Tanpa program *tax amnesty* wajib pajak akan dibebani dengan utang pajak, dan sanksi pajak yang berlaku, sehingga memberatkan wajib pajak.

Kondisi ini didukung dengan keadilan peraturan perpajakan, penerapan tarif pajak, pelayanan yang baik dari petugas fiskus, pemanfaatan pajak yang tepat, dan pemungutan pajak yang tidak menyulitkan wajib pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya, yang mencegah berbagai pelanggaran sebelum adanya transparansi keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2016), Etisya (2017), Hutasoit (2017), Rantung (2009), Suryarini (2010), Susanti (2011), Maharani (2013), dan Ridho (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Tax Amnesty terhadap Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap variabel sanksi pajak. Hal ini berarti jika variabel *tax amnesty* naik maka variabel sanksi pajak naik dan sebaliknya jika variabel *tax amnesty*

turun maka variabel sanksi pajak turun. *Tax amnesty* merupakan kebijakan penghapusan pajak terhutang dan sanksi pajak yang berlaku secara adil kepada seluruh wajib pajak yang mendapat fasilitas pengampunan pajak, namun *tax amnesty* hanya berlaku dalam beberapa periode saja dan pemerintah berencana tidak akan menyelenggarakan pengampunan pajak lagi sampai puluhan tahun ke depan, sehingga menjadi penegasan kepada wajib pajak bahwa sanksi pajak dapat dihindari apabila telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar, wajib pajak yang sudah melanggar akan terus menyembunyikan hartanya atau tidak mengungkapkan pajaknya dengan benar karena takut sanksi yang berat. Setelah adanya *tax amnesty* utang pajak dan sanksi pajak diampuni dan diharapkan wajib pajak akan segan untuk melanggar kembali. Tanpa adanya *tax amnesty* maka yang sudah melanggar tidak akan mengungkapkan pajaknya dengan benar untuk menghindari tarif yang besar.

Kondisi ini didukung dengan terciptanya kedisiplinan dari wajib pajak dengan pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, menganggap bahwa pelanggaran pajak dan sanksi telah sesuai dan adil. Pembayaran pajak oleh wajib pajak akan dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Indikator sanksi pajak belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun termasuk kepada faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak menurut penelitian Sukma (2015) dan Nugroho (2016).

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian pengaruh program *tax amnesty* terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di

wilayah KPP Kota/Kabupaten Bogor, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi pelaku usaha, hal ini berarti wajib pajak memiliki sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan dan pengembangan negara secara sadar dan menaatinya yang didorong oleh program *tax amnesty*.
2. *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, hal ini berarti pasca program *tax amnesty* wajib pajak secara langsung harus menguasai pengetahuan dan memahami peraturan mengenai perpajakan agar tidak terjadi lagi pelanggaran pajak.
3. *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektivitas perpajakan, hal ini berarti wajib pajak memiliki keyakinan bahwa jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan, keyakinan bahwa atas pembayaran pajaknya akan digunakan dan dimanfaatkan dengan tepat oleh pemerintah, dan keyakinan yang baik terhadap aparat pajak karena program *tax amnesty* yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi wajib pajak.
4. *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap sanksi pajak, hal ini berarti pasca program *tax amnesty* wajib pajak meningkatkan kedisiplinannya agar tidak terjerat sanksi pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh program *tax amnesty* terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak, agar digunakan oleh berbagai pihak sesuai kepentingannya masing-masing. Hasil penelitian sebagaimana diutarakan pada simpulan mempunyai kegunaan teoritik dan kegunaan praktik. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran awal untuk

melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai wadah dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi perpajakan, bahwa program *tax amnesty* berpengaruh secara positif signifikan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak.

Disarankan penelitian selanjutnya dapat menambah faktor maupun indikator yang memengaruhi kemauan membayar pajak, sehingga wilayah penelitian yang lebih luas dan unit analisis sampel yang lebih banyak. Hasil penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan yaitu wajib pajak dan Ditjen Pajak, sebagai bahan membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada lokasi yang diteliti, yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan bisnis oleh pihak internal lokasi penelitian dan pihak eksternal yang terkait.

REFERENSI

- Astyawan, Putra R. (2016). *Dana Tebusan Tax Amnesty di Bogor Capai Rp200,2 Miliar*. Tersedia di <https://economy.okezone.com/read/2016/09/18/20/1492158/dana-tebusan-tax-amnesty-di-bogor-capai-rp200-2-miliar>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Realisasi Penerimaan Negara*. Tersedia di <https://www.bappenas.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Tax Amnesty Laporan Kinerja Ditjen Pajak 2016*. Tersedia di <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf>
- Etisya, M. (2017). *Dampak Program Tax Amnesty terhadap Kemauan Membayar Pajak*. (Studi pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jember). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Husnurrosyidah dan Nuraini, U. (2016). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati*. Jurnal Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Volume 4. Nomor 2. 211-226.
- Hutasoit, G. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang*. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis dan Desain 2017 Politeknik PalComTech. 12 Juli 2017.
- Sukma, Nandha R. (2015), *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. (Studi pada WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha di Semarang). Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Nugroho, E. (2016), *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Adi, P. dan Rantung, T. (2009). *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga). Jurnal Riset dan Manajemen Akuntansi, Volume 02 Nomor 01, 35-44.
- Sari, D., dkk. (2013). *Value Relevance of Earnings to Explain Market Value of Firms: A Models Spesification Test*. (Empirical Studi at Non-Finance Firms In BEI). Jurnal Akuntansi FE-UNIB, Volume 3 Nomor 2, 154-173.
- Sukmana, Y. (2017). *“Target Tax Amnesty Tak Tercapai, Ditjen Pajak Siap Beri Penjelasan”*. Kompas.com, 01 April 2017.
- Utami, Suci Sedy. (2016). *“Tax Amnesty Ngotot Diterapkan karena Ada Uang Parkir Rp 4.000 Triliun di Luar Negeri”*. Metrotvnews.com, 02 Maret 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, *Penetapan Peraturan*

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009.

Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak, 2016.

Wati, Dwi Retno. (2016). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Faktor yang

Appendix

Lampiran I

Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Min	Max	Standard deviation
TA	33.660	32.000	24.000	40.000	4.309
KS	25.660	24.000	20.000	30.000	3.179
PP	24.660	24.000	21.000	30.000	3.381
PE	32.660	32.000	24.000	40.000	4.251
SP	32.340	32.000	24.000	40.000	4.020

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Lampiran II

Uji Validitas-Convergent Validity

TAX AMNESTY			SANKSI PAJAK			PERSEPSI		
x1	0.897	0.897	y4.1	0.895	0.773	0.895	0.773	0.895
x2	0.880	0.880	y4.2	0.505	0.505	0.880	0.505	0.880
x3	0.925	0.925	y4.3	0.567	0.567	0.925	0.567	0.925
x4	0.915	0.915	y4.4	0.885	0.885	0.915	0.885	0.915
x5	0.897	0.897	y4.5	0.778	0.778	0.897	0.778	0.897
x6	0.817	0.817	y4.6	0.805	0.805	0.817	0.805	0.817
x7	0.748	0.748	y4.7	0.687	0.687	0.748	0.687	0.748
x8	0.769	0.769	y4.8	0.643	0.643	0.769	0.643	0.769

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Lampiran III

Uji Validitas-Discriminant Validity

	KESEDARAN	PENGALAMAN	PERSEPSI	SANKSI PAJAK	TAX AMNESTY
KESEDARAN	0.878				
PENGALAMAN	0.858	0.875			
PERSEPSI	0.721	0.782	0.813		
SANKSI PAJAK	0.638	0.619	0.747	0.845	
TAX AMNESTY	0.299	0.380	0.721	0.499	0.800

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Lampiran IV

Uji Reliabilitas-*Composite Reliability*

	Composite Reliability
KESADARAN	0.953
PENGETAHUAN	0.950
PERSEPSI	0.939
SANKSI PAJAK	0.900
TAX AMNESTY	0.957

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Lampiran V

Uji Reliabilitas-*Cronbach's Alpha*

	Cronbach's Alpha
KESADARAN	0.939
PENGETAHUAN	0.934
PERSEPSI	0.927
SANKSI PAJAK	0.870
TAX AMNESTY	0.948

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

